



P U T U S A N

Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Joko Febriantho Alias Dwi;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Februari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Jennetallasa Blok F/5 Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa Dwi Joko Febriantho Alias Dwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dwi Joko Febrianto Alias Dwi, bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dwi Joko Febrianto Alias Dwi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa di tangkap dan ditahan sampai dengan dibacakannya surat tuntutan hari ini dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa DWI JOKO FEBRIANTHO ALIAS DWI untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis Badan Nasional Narkotika Provinsi Sulawesi Selatan di Baddoka Makassar selama sisa pidana yang dijalani dan menyatakan rehabilitasi terdakwa diperhitungkan sebagai masa pidana penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,0791 gram;Dipergunakan dalam perkara An. RAMADHAN FITRA YOGA Alias YOGA.
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa DWI JOKO FEBRIANTHO ALIAS DWI bersama saksi Ramadhan Fitra Yoga Alias Yoga (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April Tahun 2021 bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan atau setidak-

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa DWI JOKO FEBRIANTHO ALIAS DWI bersama saksi Ramadhan Fitra Yoga Alias Yoga (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) , dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa DWI JOKO FEBRIANTHO ALIAS DWI bersama saksi Ramadhan Fitra Yoga Alias Yoga (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 05.00 wita terdakwa bersama saksi Ramadhan Fitra Yoga bertemu dengan sdr. Ajad (DPO) di Jalan Cenderawasih Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Ajad (DPO) meninggalkan terdakwa dan tidak lama kemudian sdr. Ajad (DPO) kembali dan menyerahkan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening kepada saksi Ramadhan Fitra Yoga kemudian saksi Ramadhan Fitra Yoga menyimpan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening ke dalam kantong celana sebelah kanan selanjutnya terdakwa bersama saksi Ramadhan Fitra Yoga langsung ke Jalan Sultan Hasanuddin;

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium yang dilakukan oleh Labotatorium Forensik Polda Sulsel nomor Lab : 1992/NNF/IV/202 Tanggal 28 April 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, Hasura Mulyani .A.Md dan Subono Soekiman Selaku tim pemeriksa dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,0791 gram dan 1 (satu) botol berisi urine milik terdakwa Dwi Joko Febriantho Alias Dwi adalah benar positif mengandung Metamfetamina;

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis shabu dari sdr. Ajad (DPO) tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa DWI JOKO FEBRIANTHO ALIAS DWI
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DWI JOKO FEBRIANTHO ALIAS DWI bersama saksi Ramadhan Fitra Yoga Alias Yoga (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekira Pukul 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April Tahun 2021 bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa DWI JOKO FEBRIANTHO ALIAS DWI bersama Ramadhan Fitra Yoga Alias Yoga (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa DWI JOKO FEBRIANTHO ALIAS DWI bersama saksi Ramadhan Fitra Yoga Alias Yoga (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) sementara berada di jalan Sultan Hasanuddin Kota Makassar tepatnya di depan Hotel Golde Tulip, kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Erynato Pasongli,SH bersama saksi Haski Jaya Hasnun dari satuan Resk Narkoba Polres Pelabuhan Makassar dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi Ramadhan Fitra Yoga (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa didapati 1 (satu) sachet berisi Kristal bening di kantong celana sebelah kanan saksi Ramadhan Fitra Yoga , dimana sebelumnya terdakwa dapat dari sdr. Ajar (DPO) dengan cara membeli;

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium yang dilakukan oleh Labotatorium Forensik Polda Sulsel nomor Lab : 1992/NNF/IV/2021 Tanggal 28 April 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh I Gede Suarhawan ,S.Si ,Hasura Mulyani .A.Md dan Subono Soekiman Selaku tim pemeriksa dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,0791 gram dan 1 (satu) botol berisi urine milik terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Fitra Yoga Alias Yoga adalah benar positif mengandung Metamfetamina.;

Bahwa terdakwa dalam memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa DWI JOKO FEBRIANTHO Alias DWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A t a u

KETIGA :

Bahwa terdakwa DWI JOKO FEBRIANTHO ALIAS DWI bersama saksi Ramadhan Fitra Yoga Alias Yoga (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari minggu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 05.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 05.30 wita saat terdakwa DWI JOKO FEBRIANTHO ALIAS DWI bersama saksi Ramadhan Fitra Yoga Alias Yoga (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) berada di Jalan Sultan Hasanuddin Makassar kemudian selanjutnya terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa memegang alat hisap/bong kemudian pireks yang berisi shabu-shabu dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan selanjutnya pipet yang satunya terdakwa hisap asapnya seperti merokok dan terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tersebut,, selanjutnya terdakwa berteman ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Pelabuhan Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut, dan terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium yang dilakukan oleh Labotatorium Forensik Polda Sulsel nomor Lab : 1992/NNF/IV/2021 Tanggal 28 April 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh I Gede Suarhawan ,S.Si ,Hasura Mulyani .A.Md dan Subono

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekiman Selaku tim pemeriksa dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,0791 gram dan 1 (satu) botol berisi urine milik terdakwa Ramadhan Fitra Yoga Alias Yoga adalah benar positif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eryanto Pasongli, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 05.30 wita, bertempat di Jl. Hasanuddin Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan terdakwa diamankan.
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa saksi menurut pengakuan terdakwa telah memperoleh shabu berupa 1 (satu) sachet Kristal bening di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, bahwa pemilik barang bukti adalah terdakwa Dwi Joko Febriantho Als Dwi dan saksi Ramadhan Fitra Yoga Als Yoga.
- Bahwa saksi setelah ditemukan barang bukti tersebut diatas terdakwa Dwi Joko Febriantho Als Dwi dan saksi Ramadhan Fitra Yoga Als Yoga mengakui memperoleh 1 (satu) sachet Kristal bening dari sdr Ajad dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi setelah menanyakan kepada terdakwa maka terdakwa mengakui bahwa adapun caranya memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening dari sdr Ajad yaitu pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 03.00 wita, terdakwa Dwi Joko Febriantho Als Dwi dan saksi Ramadhan Fitra Yoga Als Yoga mengumpulkan uang masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar pukul 05.00 wita terdakwa Dwi Joko Febriantho Als Dwi dan saksi Ramadhan Fitra Yoga Als Yoga bertemu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sdr Ajad di Jalan Cenderawasih Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan kemudian terdakwa Dwi Joko Febriantho Als Dwi memberikan uang kepada sdr. Ajad sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar 10 menit sdr. Ajad menyerahkan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening kepada saksi Ramadhan Fitra Yoga Als Yoga lalu saksi Ramadhan Fitra Yoga Als Yoga langsung menyimpan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening ke dalam celana sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa saksi setelah menanyakan kepada terdakwa maksud dan tujuan menerima 1 (satu) sachet Kristal bening adalah untuk digunakan atau konsumsi bersama terdakwa Dwi Joko Febriantho Als Dwi dan saksi Ramadhan Fitra Yoga Als Yoga.
- Bahwa saksi adapun cara terdakwa menggunakan shabu-shabu adalah terdakwa memegang alat hisap/bong kemudian pireks yang berisi shabu-shabu dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan selanjutnya pipet yang satunya terdakwa hisap asapnya seperti merokok dan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi berdasarkan penjelasan terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membeli, menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki menyimpan menguasai narkotika jenis shabu-shabu.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi Hasky Jaya Hasnum, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 05.30 wita, bertempat di Jl. Hasanuddin Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan terdakwa diamankan.
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa saksi menurut pengakuan terdakwa telah memperoleh shabu berupa 1 (satu) sachet Kristal bening di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, bahwa pemilik barang bukti adalah terdakwa Dwi Joko Febriantho Als Dwi dan saksi Ramadhan Fitra Yoga Als Yoga.
- Bahwa saksi setelah ditemukan barang bukti tersebut diatas terdakwa Dwi Joko Febriantho Als Dwi dan saksi Ramadhan Fitra Yoga Als Yoga mengakui memperoleh 1 (satu) sachet Kristal bening dari sdr Ajad dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah menanyakan kepada terdakwa maka terdakwa mengakui bahwa adapun caranya memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening dari sdr Ajad yaitu pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 03.00 wita, terdakwa Dwi Joko Febriantho Als Dwi dan saksi Ramadhan Fitra Yoga Als Yoga mengumpulkan uang masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar pukul 05.00 wita terdakwa Dwi Joko Febriantho Als Dwi dan saksi Ramadhan Fitra Yoga Als Yoga bertemu dengan sdr Ajad di Jalan Cenderawasih Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan kemudian terdakwa Dwi Joko Febriantho Als Dwi memberikan uang kepada sdr. Ajad sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar 10 menit sdr. Ajad menyerahkan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening kepada saksi Ramadhan Fitra Yoga Als Yoga lalu saksi Ramadhan Fitra Yoga Als Yoga langsung menyimpan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening ke dalam celana sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa saksi setelah menanyakan kepada terdakwa maksud dan tujuan menerima 1 (satu) sachet Kristal bening adalah untuk digunakan atau konsumsi bersama terdakwa Dwi Joko Febriantho Als Dwi dan saksi Ramadhan Fitra Yoga Als Yoga.
- Bahwa saksi adapun cara terdakwa menggunakan shabu-shabu adalah terdakwa memegang alat hisap/bong kemudian pireks yang berisi shabu-shabu dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan selanjutnya pipet yang satunya terdakwa hisap asapnya seperti merokok dan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi berdasarkan penjelasan terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membeli, menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki menyimpan menguasai narkotika jenis shabu-shabu.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi Ramadhan Fitra Yoga Alias Yoga, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diamankan anggota Polisi pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Jalan Hasanuddin Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa saksi adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi adalah 1 (satu) sachet berisi kristal bening.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi barang bukti 1 (satu) sachet berisi kristal bening ditemukan di kantong celana saksi dan pemilik dari 1 (satu) sachet berisi kristal bening adalah saksi bersama saksi Dwi Joko Febriantho.
- Bahwa saksi barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening, diperoleh dari sdr. Ajad yang beralamat di Jl. Cenderawasih Kota Makassar.
- Bahwa saksi adapun cara memperoleh 1 (satu) sachet berisi kristal bening dari sdr. Ajad yaitu pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 03.00 wita saksi bersama saksi Dwi Joko Febriantho mengumpulkan uang masing-masing Rp. 150.000,- sehingga terkumpul Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 05.00 Wita saksi bersama saksi Ramadhan Fitra Yoga bertemu dengan sdr. Ajad kemudian sdr. Ajad meninggalkan saksi kemudian sekitar 10 menit kemudian sdr. Ajad kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening kepada saksi Ramadhan Putra Yoga kemudian saksi Ramadhan Putra Yoga langsung menyimpan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening ke dalam kantong celana sebelah kanan setelah itu saksi berencana menggunakan narkoba di Jalan Sultan Hasanuddi Kota Makassar.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) sachet berisi Kristal bening seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi maksud dan tujuan Menerima 1 (satu) sachet Kristal bening tersebut dari sdr. Ajad untuk digunakan oleh saksi bersama saksi Dwi Joko Febriantho.
- Bahwa saksi dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, saksi tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa **Terdakwa DWI JOKO FEBRIANTO Alias DWI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan anggota Polisi pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Jalan Hasanuddin Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa terdakwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi adalah 1 (satu) sachet berisi kristal bening.
- Bahwa terdakwa barang bukti 1 (satu) sachet berisi kristal bening ditemukan di kantong celana terdakwa Ramadhan Fitra Yoga dan pemilik dari 1 (satu) sachet berisi kristal bening adalah terdakwa bersama terdakwa Ramadhan Fitra Yoga.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening, diperoleh dari sdr. Ajad yang beralamat di Jl. Cenderawasih Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa adapun cara memperoleh 1 (satu) sachet berisi kristal bening dari sdr. Ajad yaitu pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa bersama terdakwa Ramadhan Fitra Yoga mengumpulkan uang masing-masing Rp. 150.000,- sehingga terkumpul Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa bersama terdakwa Ramadhan Fitra Yoga bertemu dengan sdr. Ajad kemudian sdr. Ajad meninggalkan terdakwa kemudian sekitar 10 menit kemudian sdr. Ajad kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening kepada terdakwa Ramadhan Putra Yoga kemudian terdakwa Ramadhan Putra Yoga langsung menyimpan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening ke dalam kantong celana sebelah kanan setelah itu terdakwa berencana menggunakan narkoba di Jalan Sultan Hasanuddi Kota Makassar.
- Bahwa teesangka membeli 1 (datu) sachet berisi Kristal bening seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa maksud dan tujuan Menerima 1 (satu) sachet Kristal bening tersebut dari sdr. Ajad untuk digunakan oleh terdakwa bersama terdakwa Ramafhdan Fitra Yoga.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,0791 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan anggota Polisi pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Jalan Hasanuddin Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa terdakwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi adalah 1 (satu) sachet berisi kristal bening.
- Bahwa terdakwa barang bukti 1 (satu) sachet berisi kristal bening ditemukan di kantong celana terdakwa Ramadhan Fitra Yoga dan pemilik dari 1 (satu)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet berisi kristal bening adalah terdakwa bersama terdakwa Ramadhan Fitra Yoga.

- Bahwa terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening, diperoleh dari sdr. Ajad yang beralamat di Jl. Cenderawasih Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa adapun cara memperoleh 1 (satu) sachet berisi kristal bening dari sdr. Ajad yaitu pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa bersama terdakwa Ramadhan Fitra Yoga mengumpulkan uang masing-masing Rp. 150.000,- sehingga terkumpul Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa bersama terdakwa Ramadhan Fitra Yoga bertemu dengan sdr. Ajad kemudian sdr. Ajad meninggalkan terdakwa kemudian sekitar 10 menit kemudian sdr. Ajad kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening kepada terdakwa Ramadhan Putra Yoga kemudian terdakwa Ramadhan Putra Yoga langsung menyimpan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening ke dalam kantong celana sebelah kanan setelah itu terdakwa berencana menggunakan narkoba di Jalan Sultan Hasanuddi Kota Makassar.
- Bahwa teesangka membeli 1 (datu) sachet berisi Kristal bening seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa maksud dan tujuan Menerima 1 (satu) sachet Kristal bening tersebut dari sdr. Ajad untuk digunakan oleh terdakwa bersama terdakwa Ramafdhan Fitra Yoga.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Mks



3. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa Dwi Joko Febrianto Alias Dwi yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidiaritas penuntut umum. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa adalah sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani telah membenarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum materiil ada 2 (dua) fungsi yaitu :

- a) Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan per-UU-an bukan perbuatan melawan hukum akan tetapi bila penilaian masyarakat sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
- b) Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan per-UU-an merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi bila penilaian masyarakat bukan sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dibawah sumpah yaitu saksi Eryanto Pasongli, saksi Hasky Jaya Hasnum, saksi Ramadhan Fitra Yoga surat, petunjuk dan barang bukti yaitu:

- Bahwa terdakwa Dwi Joko Febrianto Alias Dwi dalam penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,0791 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi jenis shabu dan perbuatan ini bertentangan dengan hukum, baik undang-undang, hukum tidak tertulis maupun nilai-nilai kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi dibawah sumpah yaitu saksi Eryanto Pasongli, saksi Hasky Jaya Hasnum dan saksi Ramadhan Fitra Yoga, surat, petunjuk, barang bukti di peroleh fakta bahwa terdakwa Dwi Joko Febrianto Alias Dwi didapati Penyalahgunaan Narkotika berupa 1 (satu) sachet klip bening berisi serbuk Kristal diduga shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0416 gram dan berat akhir 0,0243 gram jenis shabu jenis shabu narkotika jenis shabu yang digunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (ketiga);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,0791 gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. RAMADHAN FITRA YOGA Alias YOGA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda Indonesia.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba di negara Indonesia.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai surat hasil Assesment dari BNN.
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI JOKO FEBRIANTO Alias DWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,0791 gram;
- Dipergunakan dalam perkara An. RAMADHAN FITRA YOGA Alias YOGA.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari, tanggal, oleh kami, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TIMOTIUS DJEMEY, S.H.**, dan **HENENG PUJADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ANDAYANI.SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar,
serta dihadiri oleh **JAYADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap
sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

HENENG PUJADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDAYANI.SH